



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/042 /B.X/HK/1991

T E N T A N G

PENUNJUKAN KETUA DAN ANGGOTA ROMBONGAN TEAM PEMBIMBING HAJI
DAERAH DAN TEAM KESEHATAN HAJI SERTA TEAM PEMBIMBING
HAJI DAERAH TINGKAT II PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca** : Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama dan Menteri Kesehatan RI Nomor : 31, Th.1984, Nomor : 8 Th.1985 Nomor : 316 Th.1982 tentang Petugas Pembimbing Haji dan Pelayanan Kesehatan Haji Daerah.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk memberikan pengayoman dan pelayanan kepada para calon-jemaah haji Daerah Tk.I Lampung pada musim haji Th.1991.M/1411.H - sejak berangkat dari Lampung, selama berada di Saudi Arabia dan - sampai kembali di Lampung para calon jemaah haji perlu disertai - oleh petugas-petugas daerah yang Terdiri dari Team Pembimbing Haji Daerah (TPHD) dan Team Kesehatan Haji Daerah (TKHD).
- b. bahwa untuk memimpin dan mengatur terselenggaranya pengamanan dan pelayanan tersebut, dipandang perlu menetapkan Ketua rombongan dan anggota Team Kesehatan Haji Daerah Tk.I Lampung dan Tk.II se Propinsi Lampung tahun 1991/1992 dengan suatu keputusan.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Rapat Kerja Urusan Haji seluruh Indonesia di Jakarta tahun 1991.
2. Keputusan Rapat Koordinator dan konsultasi Urusan Haji se Propinsi Lampung tanggal 27 Desember 1990 di Ruang Rapat BAPPEDA Tk.I Lampung.
3. Surat Keputusan Bupati/Walikota/Kabupaten Kdh.Tk.II se Propinsi Lampung tentang penunjukan anggota team TPHD Tk.II se Propinsi Lampung tahun 1991/1992.
4. Surat Kepala Dinas Kesehatan Tk.I Lampung No : 456/1684/Sek.B.III/TKHD/1990 tanggal 28 Desember 1990 perihal penunjukan TKHD dan Paramedis Tingkat I Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No : 14 Th.1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
2. Undang-undang No : 5 Th.1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. KEPPRES RI Nomor : 53 Th.1981 tentang penyelenggaraan Urs.haji.
4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Lampung Nomor: Pd/137/A/UP/83 tentang pembentukan Staf Urs.Haji Dati.I Lampung.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan Pertama** : a. Menunjuk Ketua dan anggota rombongan Team Pembimbing Haji Daerah - (TPHD) dan Kesehatan Haji Daerah (TKHD) dan Para medis Tk.I Lampung musim haji tahun 1991/1991.
- b. Menunjuk anggota rombongan Team Pembimbing Haji Daerah (TPHD) Tk.- II se Propinsi Lampung dengan biaya Daerah Tk.II masing-masing.

kedua

- Kedua : Tugas dan kewajiban ketua dan anggota rombongan team tersebut - sesuai petunjuk dari Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji dan harus bekerjasama dengan KBRI, TPPI dan TKHI.
- Ketiga : Selama menjalankan tugas Ketua dan anggota rombongan harus selalu berada bersama-sama para jemaah haji yang dipimpinnya, dan membantu jemaah haji menyelesaikan PPH, barang bawaan dan lain lainnya.
- Keempat : Masa tugas Ketua dan anggota rombongan team tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir setelah jemaah haji Propinsi Lampung tiba kembali di daerah masing-masing.
- Kelima : Ketua rombongan team diwajibkan untuk menyampaikan laporan tertulis dan lisan (via telepon) kepada Gubernur Kepala Daerah Tk-I Lampung/Koord.Urs.Haji, selama berada di Saudi Arabia maupun setelah kembali di Lampung.
- Keenam : Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dimaksud, dibebankan kepada proyek Kafilah haji Propinsi Lampung tahun anggaran 1991/1992 dengan Mata Anggaran :
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
- delapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.

PADA TANGGAL : 28 - 1 - 1991.

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN : salinan keputusan ini - disampaikan kepada Yth:

1. Bpk.Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Bpk.Menteri Luar Negeri RI di Jakarta.
3. Bpk.Menteri Kesehatan RI di Jakarta.
4. Bpk.Menteri Agama RI di Jakarta.
5. Sdr.Dirjen Bimas Islam dan Urs.Haji Dep.Agama.
6. Sdr.Gubernur Kdh/Koord.Urs.Haji se Indonesia.
7. Sdr.Ketua BAKUHABRI/Veteran Dep.Hankam RI di Jakarta.
8. Sdr.Irwil Propinsi Lampung di Telukbetung.
9. Sdr.Ketua DPRD Tk.I Lampung.
10. Sdr.Kakanwil Dep.Kesehatan Prop.Lampung.
11. Sdr.Kakanwil Dep.Agama Propinsi Lampung.
12. Sdr.Kakanwil Dep.Penerangan Prop.Lampung.
13. Sdr.Karo Mental Spiritual Setwilda Tk.I
14. Sdr.Bupati/Walikota/koord.Urs.Haji Tk.II sePropinsi Lampung.
15. Sdr.Kakandep.Agama Tk.II se Prop.Lampung.
16. Sdr.Kakantor Subdin Kesehatan Tk.II se Prop.Lampung.
17. Sdr.masing-masing Ybs.
18. ----- Himpunan Surat Keputusan -----

DAFTAR : Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk.I Lampung.
Nomor : G/ 042 /B.X/HK/1991.
Tanggal : 28 - 1 - 1991 .

SUSUNAN KETUA DAN ANGGOTA ROMBONGAN TEAM :

NO	N A M A	UNIT TUGAS	JABATAN DALAM TEAM	KETERANGAN
1.	Drs. ZAKARIA A. HASIB	: Setwilda Tingkat I Lampung	: Ketua TPHD Tingkat I Lampung	:
2.	NAJAMUDDIN, SH	: Setwilda Tk.II Kodya Bandar Lampung	: Anggota TPHD Tk.II Kodya Bandar Lampung	:
3.	M A R H U D	: Setwilda Tk.II Lampung Tengah	: Anggota TPHD Tk.II Kab.Lampung Tengah	:
4.	Drs. RUSWANDI HASAN	: Ka.Kantor BKKBN Lampung Selatan	: Anggota TPHD Tk.II Kab.Lampung Selatan	:
5.	Dr. NURLIS MAHMUD	: Kepala Puskesmas Kec.Bandar Jaya	: Ketua TKHD Tingkat I Lampung	:
	:	: Kabupaten Lampung Tengah	:	:
6.	Drs. ABU YAZID	: Perawat Rumah Sakit Umum Abdoel Moe	: Anggota TKHD Tingkat I Lampung	:
	:	: loek Tanjungkarang	:	:

GOVERNOR HEAD OF DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

- POEDJONO PRANYOTO -